




**SPM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2004 DI TINGKAT TRIPARTIT OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL.**



1. **Mediator Hubungan Industrial meneliti berkas/menggali permasalahan yang di konsultasikan baik oleh Pekerja maupun Pengusaha.**
2. **Persyaratan pencatatan perselisihan hubungan kerja baik perselisihan hak, kepentingan, PHK, maupun perselisihan Serikat Pekerja :**
  - Pemohon baik Pekerja/Serikat Pekerja atau Pengusaha wajib melengkapi bukti risalah perundingan secara tertulis.
  - Berkas lengkap diterima pencatatannya
  - Berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
  - Perundingan Bipartit dilaksanakan paling lama 30 hari kerja
3. **Tahapan Proses Sidang Mediasi oleh mediator Hubungan Industrial :**
  - Pemanggilan Para pihak oleh Kepala Disnakertrans untuk dipertemukan.
  - Dalam sidang mediasi bila terjadi kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) ditanda tangani oleh para pihak
  - Bila tidak terjadi kesepakatan mediator berkewajiban mengeluarkan anjuran tertulis.
  - Penyelesaian ditingkat mediator paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. **Produk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator :**
  - Perjanjian Bersama (PB)
  - Anjuran Tertulis
5. **Anjuran tertulis mediator yang diberikan kepada para pihak :**
  - Bila disepakati harus ditungkan dalam Perjanjian Bersama (PB)
  - Bila tidak disepakati oleh salah satu pihak atau para pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
6. **Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan Hubungan Industrial.**